



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/367 TAHUN 2025
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Demak Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Demak Nomor 900/725/2025 tanggal 29 Agustus 2025 hal Permohonan Evaluasi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperbup Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 3 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Demak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Demak, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Demak wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 12 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Demak;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/367 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DEMAK TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 29 Agustus 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 1 September 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Demak dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310

dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.582.164.676.170,00	2.587.164.676.170,00	2.587.164.676.170,00
2.	Belanja Daerah	2.753.382.351.141,34	2.758.382.351.141,34	2.758.382.351.141,34
3.	Surplus/Defisit	(171.217.674.971,34)	(171.217.674.971,34)	(171.217.674.971,34)
4.	Pembiayaan Netto	171.217.674.971,34	171.217.674.971,34	171.217.674.971,34
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah konsisten, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen Perubahan RKPD. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, masih terdapat pula perbedaan kebijakan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD dan dokumen Perubahan KUA-PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Operasional dan Belanja Modal yang mengalami perubahan anggaran. Peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp1.700.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.596.310.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp1.484.349.000,00; dan

- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp384.557.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp317.457.000,00;
- b. Dinas Kesehatan
- Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.824.869.492,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp8.784.869.492,00.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp345.430.250,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp370.430.250,00;
 - 2) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.576.175.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp23.676.175.000,00;
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp300.000.000,00;
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.422.300.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp4.441.800.000,00;
 - 5) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp32.138.225.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp26.338.225.000,00; dan
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp62.090.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp64.225.000.000,00.
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.102.760.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp1.202.760.000,00.
- e. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.723.454.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp7.819.604.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.087.410.000,00, namun pada

PPAS Perubahan sebesar Rp3.082.510.000,00 dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp3.182.510.000,00.

f. Dinas Pertanian dan Pangan

- 1) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.960.145.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp11.460.145.000,00 dan Rancangan APBD Perubahan dianggarkan kembali sebesar Rp10.960.145.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.011.751.500,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp9.111.751.500,00 dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp9.211.751.500,00.

g. Sekretariat DPRD

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp375.303.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp280.303.200,00.

h. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp276.730.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp346.925.000,00,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, alokasi pada RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp416.470.394.300,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp417.050.394.300,00 dan Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp416.950.394.300,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.549.875.375.327,00 bertambah Rp37.289.300.843,00 menjadi Rp2.587.164.676.170,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp607.001.786.347,00 bertambah Rp31.039.070.548,00 menjadi Rp638.040.856.895,00 atau sebesar 24,66% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.942.873.588.980,00 berkurang Rp3.606.154.024,00 menjadi Rp1.939.267.434.956,00 atau sebesar 74,96% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Demak terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 74,96% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 24,66% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Demak dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Demak; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan penetapan target PAD dimaksud, diantaranya pada :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dianggarkan tetap sebesar Rp72.000.000.000,00; dan
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dianggarkan semula Rp31.800.000.000,00 bertambah Rp15.639.915.960,00 menjadi Rp47.439.915.960,00 atau meningkat sebesar 49,18%.

Pemerintah Kabupaten Demak dalam menetapkan target pendapatan dimaksud agar memperhatikan:

- a. Melakukan pengkajian secara komprehensif dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. Melakukan sosialisasi dan komunikasi harmonis dengan seluruh *stakeholders* dan unsur masyarakat, mengingat hal tersebut merupakan kebijakan strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak;

- c. Memperhatikan iklim kondusivitas wilayah; dan
 - d. Dukungan pelaksanaan program pembangunan 3 (tiga) juta rumah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024 dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah tanggal 25 November 2024.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.773.328.453.000,00 berkurang Rp27.655.288.492,00 menjadi Rp1.745.673.164.508,00 atau menurun sebesar 1,56%; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp169.545.135.980,00 bertambah Rp24.049.134.468,00 menjadi Rp193.594.270.448,00 atau meningkat sebesar 14,18%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp626.914.224.375,00 berkurang Rp26.199.473.168,00 menjadi Rp600.714.751.207,00 atau menurun sebesar 4,18% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp460.489.915.753,40 berkurang Rp25.490.257.770,40 menjadi Rp434.999.657.983,00 atau menurun sebesar 5,54%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp43.868.809.324,20 berkurang Rp2.768.743.455,00 menjadi Rp41.100.065.869,20 atau menurun sebesar 6,31%;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp7.791.753.290,00 berkurang Rp1.446.769.817,00 menjadi Rp6.344.983.473,00 atau menurun sebesar 18,57%;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp30.340.157.030,00 berkurang Rp1.012.363.094,00 menjadi Rp29.327.793.936,00 atau menurun sebesar 3,34%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp11.208.139.536,00 berkurang Rp483.564.059,00 menjadi Rp10.724.575.477,00 atau menurun sebesar 4,31%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp25.983.357.138,00 berkurang Rp1.733.207.899,00 menjadi Rp24.250.149.239,00 atau menurun sebesar 6,67%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp6.630.653.925,25 bertambah Rp8.357.351.032,55 menjadi Rp14.988.004.957,80 atau meningkat sebesar 126,04%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp15.634.235,40 bertambah Rp3.516.191,40 menjadi Rp19.150.426,80 atau meningkat sebesar 22,49%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp33.344.919.034,30 berkurang Rp802.886.454,60 menjadi Rp32.542.032.579,70 atau menurun sebesar 2,41%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.288.634.474,80 berkurang Rp176.720.285,60 menjadi Rp1.111.914.189,20 atau menurun sebesar 13,71%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.506.394.933,20 berkurang Rp441.179.132,90 menjadi Rp3.065.215.800,30 atau menurun sebesar 12,58%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp2.445.855.700,45 berkurang Rp204.648.424,45 menjadi Rp2.241.207.276,00 atau menurun sebesar 8,37%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp334.205.237.905,00 bertambah Rp33.679.427.445,00 menjadi Rp367.884.665.350,00 atau meningkat sebesar 10,08%. Pemerintah Kabupaten Demak dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan pencermatan kembali berkenaan pemenuhan penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dimaksud, termasuk didalamnya penyesuaian pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:
 - a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan semula Rp10.560.000.000,00 bertambah Rp2.112.000.000,00 menjadi Rp12.672.000.000,00 atau meningkat sebesar 20,00%; dan
 - b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan semula Rp8.131.200.000,00 bertambah Rp739.200.000,00 menjadi Rp8.870.400.000,00 atau meningkat sebesar 9,09%.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap memastikan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

5. Pemerintah Kabupaten Demak telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp916.210.000.286,00 atau 33,22% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.758.382.351.141,34. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.
6. Pengalokasian belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp138.024.184.025,00 berkurang Rp3.626.362.208,00 menjadi Rp134.397.821.817,00 atau menurun sebesar 2,63%. Terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Demak antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dianggarkan semula Rp11.550.000.000,00 berkurang Rp2.195.157.600,00 menjadi Rp9.354.842.400,00 atau menurun sebesar 19,01%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, dianggarkan semula Rp811.115.000,00 bertambah Rp17.100.000,00 menjadi Rp828.215.000,00 atau meningkat sebesar 2,11%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, dianggarkan semula Rp4.009.036.052,00 bertambah Rp1.132.605.247,00 menjadi Rp5.141.641.299,00 atau meningkat sebesar 28,25%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp25.957.532.000,00 berkurang Rp2.779.528.000,00 menjadi Rp23.178.004.000,00 atau menurun sebesar 10,71%;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp2.958.055.000,00 bertambah Rp629.388.000,00 menjadi Rp3.587.443.000,00 atau meningkat sebesar 21,28%;

- f. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp7.933.140.096,00 bertambah Rp191.251.009,00 menjadi Rp8.124.391.105,00 atau meningkat sebesar 2,41%; dan
- g. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp344.699.048,00 bertambah Rp7.099.048,00 menjadi Rp351.798.096,00 atau meningkat sebesar 2,06%.

Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Demak agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp4.438.253.000,00 bertambah Rp2.883.095.976,00 menjadi Rp7.321.348.976,00 atau meningkat sebesar 64,96%. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan dimaksud, antara lain:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, dianggarkan semula Rp792.400.000,00 bertambah Rp653.000.000,00 menjadi Rp1.445.400.000,00 atau meningkat sebesar 82,41%;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, dianggarkan semula Rp601.010.750,00 bertambah Rp295.110.700,00 menjadi Rp896.121.450,00 atau meningkat sebesar 49,10%;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah, dianggarkan semula Rp900.000.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp1.400.000.000,00 atau meningkat sebesar 55,56%;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape, dianggarkan semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp15.000.000,00 menjadi Rp215.000.000,00 atau meningkat sebesar 7,50%;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air, dianggarkan semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp416.000.000,00 menjadi Rp516.000.000,00 atau meningkat sebesar 416,00%;

- f. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan, dianggarkan semula Rp250.000.000,00 bertambah Rp720.000.000,00 menjadi Rp970.000.000,00 atau meningkat sebesar 288,00%; dan
- g. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Demak harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultansi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

8. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp82.109.472.115,00 bertambah Rp432.037.885,00 menjadi Rp82.541.510.000,00 atau 2,99% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp51.039.250.115,00 berkurang Rp7.675.942.115,00 menjadi Rp43.363.308.000,00 atau menurun sebesar 15,04%;
 - 2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp1.129.500.000,00 bertambah Rp7.467.980.000,00 menjadi Rp8.597.480.000,00 atau meningkat sebesar 661,18%;
 - 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan semula Rp2.025.000.000,00 berkurang Rp1.400.000.000,00 menjadi Rp625.000.000,00 atau menurun sebesar 69,14%;
 - 4) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dianggarkan semula Rp500.000.000,00 bertambah Rp840.000.000,00 menjadi Rp1.340.000.000,00 atau meningkat sebesar 168,00%.
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp12.180.987.000,00 berkurang Rp265.000.000,00 menjadi Rp11.915.987.000,00 atau 0,43% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. *Agregat* penurunan alokasi Belanja Bantuan Sosial dimaksud diantaranya merupakan kebijakan pengurangan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat yang dianggarkan semula Rp1.820.000.000,00 berkurang Rp325.000.000,00 menjadi Rp1.495.000.000,00 atau menurun sebesar 17,86%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Demak disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 99,05% atau terdapat sisa anggaran Rp1.263.947.261,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 94,58% atau terdapat sisa anggaran Rp799.400.000,00; dan
 - d. Memberikan penjelasan atas penambahan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.
9. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening:
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp18.123.887.600,00 bertambah Rp1.458.542.300,00 menjadi Rp19.582.429.900,00 atau meningkat sebesar 8,05%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp10.103.790.000,00 bertambah Rp1.086.040.000,00 menjadi Rp11.189.830.000,00 atau meningkat sebesar 10,75%;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp3.493.724.000,00 berkurang Rp577.534.000,00 menjadi Rp2.916.190.000,00 atau menurun sebesar 16,53%;
 - d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp16.862.949.154,00 berkurang Rp1.022.772.438,00 menjadi Rp15.840.176.716,00 atau menurun sebesar 6,07%;

- e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dianggarkan semula Rp2.500.464.500,00 bertambah Rp12.590.000,00 menjadi Rp2.513.054.500,00 atau meningkat sebesar 0,50%; dan
- f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp58.470.678.913,00 berkurang Rp11.410.971.745,30 menjadi Rp47.059.707.167,70 atau menurun sebesar 19,52%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Demak agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
10. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp154.356.119.870,00 bertambah Rp74.051.268.867,00 menjadi Rp228.407.388.737,00 atau sebesar 8,28% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, meningkat sebesar 2,42% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 5,86%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah kabupaten Demak harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
 11. Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp737.374.362.829,34 atau sebesar 31,86% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.314.696.838.995,34. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Demak harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp925.878.735.598,14. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.
 12. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
 - a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dianggarkan semula Rp1.620.000.000,00 bertambah Rp1.035.632.000,00 menjadi Rp2.655.632.000,00 atau meningkat sebesar 63,93%;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus, dianggarkan semula Rp468.830.000,00 bertambah Rp913.986.960,00 menjadi Rp1.382.816.960,00 atau meningkat sebesar 194,95%;
 - c. Belanja Modal Mebel, dianggarkan semula Rp2.444.168.250,00 bertambah Rp1.085.097.650,00 menjadi Rp3.529.265.900,00 atau meningkat sebesar 44,40%;
 - d. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, dianggarkan semula Rp266.950.000,00 bertambah Rp427.926.450,00 menjadi Rp694.876.450,00 atau meningkat sebesar 160,30%;

- e. Belanja Modal Personal *Computer*, dianggarkan semula Rp4.870.375.000,00 bertambah Rp1.722.239.520,00 menjadi Rp6.592.614.520,00 atau meningkat sebesar 35,36%;
- f. Belanja Modal Rambu Bersuar, dianggarkan semula Rp3.734.000.000,00 bertambah Rp6.210.000.000,00 menjadi Rp9.944.000.000,00 atau meningkat sebesar 166,31%;
- g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, dianggarkan semula Rp18.065.680.067,00 bertambah Rp3.654.770.940,00 menjadi Rp21.720.451.007,00 atau meningkat sebesar 20,23%;
- h. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, dianggarkan semula Rp18.331.333.000,00 bertambah Rp8.057.806.000,00 menjadi Rp26.389.139.000,00 atau meningkat sebesar 43,96%;
- i. Belanja Modal Jalan Kabupaten, dianggarkan semula Rp37.232.128.000,00 bertambah Rp22.002.914.307,00 menjadi Rp59.235.042.307,00 atau meningkat sebesar 59,10%;
- j. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.777.100.000,00;
- k. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.625.000.000,00; dan
- l. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp985.000.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Demak, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

13. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, Terduga, dianggarkan semula Rp5.000.000.000,00 berkurang Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00 atau menurun 60,00%. Pemerintah Kabupaten Demak dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Demak juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana

diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

14. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp31.307.566.824,00 berkurang Rp330.251.876,00 menjadi sebesar Rp30.977.314.948,00 atau sebesar 3,76% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp824.793.205.835,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp7.472.596.700,00 bertambah Rp1.575.000,00 menjadi sebesar Rp7.474.171.700,00 atau sebesar 1,24% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas sebesar Rp604.121.847.986,84.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp12.556.492.000,00 bertambah Rp1.053.600.000,00 menjadi sebesar Rp13.610.092.000,00 atau sebesar 6,70% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp203.249.489.753,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp4.610.000.000,00 berkurang Rp1.272.630.000,00 menjadi sebesar Rp3.337.370.000,00 atau sebesar 4,01% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp83.288.576.409,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dianggarkan semula sebesar Rp2.993.085.000,00 berkurang Rp58.871.406,00 menjadi sebesar Rp2.934.213.594,00 atau sebesar 12,58% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp23.317.788.713,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp2.444.300.000,00 bertambah Rp199.585.000,00 menjadi sebesar Rp2.643.885.000,00 atau sebesar 9,46% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp27.940.775.608,80.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai sebesar 3,45% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan

pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

15. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp13.133.599.200,00 berkurang Rp1.285.942.810,00 menjadi Rp11.847.656.390,00 atau 0,43% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Demak harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

16. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Demak, diantaranya pada rekening Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp62.332.108.018,00 berkurang Rp1.007.068.248,87 menjadi Rp61.325.039.769,13 atau menurun sebesar 1,62%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Demak harus mengacu ketentuan tersebut.

17. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

18. Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
19. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp82.573.905.000,00 bertambah Rp88.643.769.971,34 menjadi Rp171.217.674.971,34 atau meningkat sebesar 107,35%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Demak harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

- 1) bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah, merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 2) bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran anggaran, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 3) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Dasar hukum “mengingat” angka 5 agar dihapus dan agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.

c. Pasal 2 frasa “Kabupaten Demak” agar dihapus.

d. Pasal 3 dan Pasal 4 agar dicermati kembali teknik penulisan ayat dan huruf dalam batang tubuh.

e. Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 ayat (1) agar dicermati kembali frasa “Belanja operasi” atau “Belanja operasional” yang akan digunakan.

f. Pasal 9:

1) ayat (1) frasa “Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025” agar diubah menjadi “Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025”; dan

2) ayat (2) dan ayat (3) agar dicermati kembali rujukannya.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Dasar hukum “mengingat” angka 6 agar dihapus; dan

b. Pasal 2 frasa “Kabupaten Demak” agar dihapus.

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001